



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 21/PID.SUS/2019/PT TTE.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara para terdakwa:

TERDAKWA I :

1. Nama lengkap : MALJA LIAMBANA alias MAL
2. Tempat lahir : Bumi Asih
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 22 Juli 1979
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Waitina, Kec. Mangoli Timur, Kab. Kep. Sula
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Ketua KPPS

TERDAKWA II :

1. Nama lengkap : LUKMAN UMAWAITINA Alias MAN
2. Tempat lahir : Waitina
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 03 Maret 1972
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Waitina, Kec. Mangoli Timur, Kab. Kep. Sula
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani/Anggota KPPS

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PT TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA III :

1. Nama lengkap : SIRAJUDDIN UMASANGADJI, SH alias ANTO
2. Tempat lahir : Waitina
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 21 JULI 1984
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Waitina, Kec. Mangoli Timur, Kab. Kep. Sula
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kepala Desa

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan masing-masing hadir sendiri;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 19 Juli 2019 Nomor : 21/PID.SUS/2019/PT TTE, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanana Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Snn tanggal 02 Juli 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 24 Juni 2019 Nomor Register Perkara : PDM-/Euh.2/05/2019 para terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa MALJA LIAMBANA, Terdeakwa LUKMAN UMAWAITINA dan Terdakwa SIRAJUDDIN UMASANGADJI bersama ISRAN

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PT TTE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMAWAITINA serta HANAFI SELAYAR (keduanya dalam berkas terpisah) baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira jam 12.30 Wit atau setidaknya pada waktu dan hari lain dalam bulan April tahun 2019 di Desa Waitina Kecamatan Mangoli Timur Kab. Kep. Sula atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sanana, Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara orang pemilih menjadi tidak bernilai, atau menyebabkan peserta Pemilu tertentu mendapatkan tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang, perbuatan itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terjadi pemungutan suara serentak pada Pemilu tahun 2019 yang dilaksanakan pada Hari Rabu tanggal 17 April tahun 2019, Saksi Hanafi dan Saksi Isran yang keduanya adalah saksi dalam TPS 02 Desa Waitina, selanjutnya pada pukul 12.30 wit ketika hampir mendekati waktu penutupan pendaftaran pemilih, Terdakwa Sirajuddin Umasangadji sebagai Kepala Desa Waitina menyuruh ketua KPPS Terdakwa Malja Liambana untuk melakukan penggunaan Surat Suara sisa digunakan untuk menambah suara peserta pemilu lain.
- Bahwa Terdakwa Malja Liambana selanjutnya memberitahukan kepada saksi Hanafi, Isran dan Terdakwa Lukman Umawaitina untuk mengikuti keinginan Kepala Desa (Terdakwa Sirajuddin) selanjutnya Terdakwa Malja Liambana Ketua KPPS menyuruh saksi Tuti untuk mengambil kertas suara dan diserahkan kepada mereka untuk Terdakwa Lukman Umawaitina diberikan 2 Surat Suara DPRD, Hanafi diberikan 4 Surat Suara DPD dan Isran 2 Surat Suara dengan rincian 8 Surat Suara untuk DPRD I, 8 Surat

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PT TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suara untuk DPR dan 4 Surat Suara untuk DPD serta 4 Surat Suara untuk Capres, selanjutnya setelah menerima Surat tersebut Saksi Hanafi menuju ke bilik pencoblosan dimana untuk Saksi Hanafi di suruh untuk mencoblos Caleg dari Waitina selanjutnya memasukkan ke kotak suara dan Saksi Isran melakukan pencoblosan di rumahnya dan setelah itu dimasukkan ke kotak suara serta untuk Terdakwa Lukman Umawaitina melakukan pencoblosan untuk Caleg Waitina selanjutnya dimasukkan ke dalam kotak suara.

- Bahwa untuk menyamakan perbuatan tersebut Ketua KPPS Terdakwa Malja Liambana bersama dengan Saksi dari partai sepakat untuk melakukan perubahan terhadap Daftar Hadir (C-7) dengan cara memilih yang tidak hadir di tambahkan menjadi hadir sesuai dengan suaranya yang dicoblos.
- Bahwa hal tersebut diketahui oleh Saksi Syamsul (saksi Partai Nasdem) 3 hari kemudian karena hasil penghitungan tidak sesuai dengan catatannya dimana pemilih yang hadir hanya 171 namun dalam C-7 berjumlah 179, selanjutnya melaporkan hal ini ke Panwasdam setempat dan ketika dilakukan pengecekan ternyata benar terdapat selisih daftar hadir pemilih dari meja 4 dan meja 5 pada TPS 02 Desa Waitina.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 532

UU No. 7 tahun 2017 jo. Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa MALJA LIAMBANA, Terdeakwa LUKMAN UMAWAITINA dan Terdakwa SIRAJUDDIN UMASANGADJI bersama ISRAN UMAWAITINA serta HANAFI SELAYAR (keduanya dalam berkas terpisah) baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira jam 12.30 Wit atau setidaknya pada waktu dan hari lain dalam bulan April tahun 2019 di Desa Waitina Kecamatan Mangoli

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PT TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Kab. Kep. Sula atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sanana, Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, Dengan sengaja pada saat pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSN atau lebih, perbuatan itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terjadi pemungutan suara serentak pada Pemilu tahun 2019 yang dilaksanakan pada Hari Rabu tanggal 17 April tahun 2019, Saksi Hanafi dan Saksi Isran yang keduanya adalah saksi dalam TPS 02 Desa Waitina, selanjutnya pada pukul 12.30 wit ketika hampir mendekati waktu penutupan pendaftaran pemilih, Terdakwa Sirajuddin Umasangadji sebagai Kepala Desa Waitina menyuruh ketua KPPS Terdakwa Malja Liambana untuk melakukan penggunaan Surat Suara sisa digunakan untuk menambah suara peserta pemilu lain.
- Bahwa Terdakwa Malja selanjutnya memberitahukan kepada saksi Hanafi, Isran dan Terdakwa Lukman untuk mengikuti keinginan Kepala Desa (Terdakwa Sirajuddin) selanjutnya Terdakwa Malja Ketua KPPS menyuruh saksi Tuti untuk mengambil kertas suara dan diserahkan kepada mereka untuk Terdakwa Lukman diberikan 2 Surat Suara DPRD, Hanafi diberikan 4 Surat Suara DPD dan Isran 24 Surat Suara dengan rincian 8 Surat Suara untuk DPRD I, 8 Surat Suara untuk DPR dan 4 Surat Suara untuk DPD serta 4 Surat Suara untuk Capres, selanjutnya setelah menerima Surat tersebut Saksi Hanafi menuju ke bilik pencoblosan dimana untuk Saksi Hanafi di suruh untuk mencoblos Caleg dari Waitina selanjutnya memasukkan ke kotak suara dan Saksi Isran melakukan pencoblosan di rumahnya dan setelah itu dimasukkan ke kotak suara serta untuk Terdakwa Lukman melakukan pencoblosan untuk Caleg Waitina selanjutnya

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PT TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan ke dalam kotak suara padahal telah diketahui ketiganya telah menggunakan hak suaranya. Bahwa dalam menggunakan hak suara hanya diperbolehkan hanya 1 kali pencoblosan.

- Bahwa untuk menyamakan perbuatan tersebut Ketua KPPS Terdakwa Malja bersama dengan Saksi dari partai sepakat untuk melakukan perubahan terhadap Daftar Hadir (C-7) dengan cara memilih yang tidak hadir di tambahkan menjadi hadir sesuai dengan surat suara yang dicoblos.
- Bahwa hal tersebut diketahui oleh Saksi Syamsul (saksi Partai Nasdem) 3 hari kemudian karena hasil penghitungan tidak sesuai dengan catatannya dimana pemilih yang hadir hanya 171 namun dalam C-7 berjumlah 179, selanjutnya melaporkan hal ini ke Panwascam setempat dan ketika dilakukan pengecekan ternyata benar terdapat selisih daftar hadir pemilih dari meja 4 dan meja 5 pada TPS 02 Desa Waitina.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 516 UU No. 7 tahun 2017 jo. Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa sesuai surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula, Selasa tanggal 1 Juli 2019 Nomor Reg. Perkara : PDM /Q.2.14/Ep.2/06/2019, telah menuntut agar supaya Hakim Pengadilan Negeri Sanana yang memeriksa dan mengadili perkara para terdakwa tersebut, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Malja Liambana, Terdakwa Lukman Umawaitina dan Terdakwa Sirajuddin bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu secara bersama-sama”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 532 UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilu jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PT TTE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dan denda Rp.1.000.000,00 Subsida 1 (satu) bulan kurungan;
3. Barang Bukti:
 - 14 lembar copy DPT C7;
 - 12 lembar daftar pemilih (DPT);Di pergunakan atas perkara Hanafi Silayar dkk;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar masing-masing biaya perkara sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Sanana Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Snn. tanggal 2 Juli 2019 terhadap perkara atas nama para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanana telah menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Malja Liambana, Terdakwa Lukman Umawaitina Alias Man dan Terdakwa Sirajuddin Umasangadji, SH Alias Anto, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara peserta pemilu tertentu bertambah yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan Denda sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 14 lembar copy DPT C7;
 - 12 lembar daftar pemilih (DPT);

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PT TTE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Para Terdakwa Hanafi Selayar Alias Hanafi dan Isran Umawaitina Alias Alan;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanana tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 4 Juli 2019, dan permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanana telah diberitahukan kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 5 Juli 2019;

Menimbang, bahwa telah membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum maupun kepada para Terdakwa masing-masing Nomor 38/Pid-Sus/2019/PN Snn tanggal 5 Juli 2019, untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu mempertimbangkan tentang pengajuan permohonan banding oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai pasal 482 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 jo PERMA Nomor 1 Tahun 2018 yang menyebut permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan bagi pihak yang hadir, atau 3 (tiga) hari sejak putusan disampaikan kepada pihak yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan paling lama 3 (tiga) hari tersebut adalah 3 (tiga) hari "kerja";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding meneliti dengan cermat dan seksama berkas perkara dimaksud maka permintaan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PT TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanana Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Snn tanggal 2 Juli 2019, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan para Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara peserta pemilu tertentu bertambah yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan Primair melanggar pasal 532 UU No. 7 tahun 2017 jo. Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP adalah sudah tepat dan benar, oleh sebab itu pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan tentang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama terhadap para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bobot kesalahan para Terdakwa serta untuk memberi penjeratan kepada pelaku tindak pidana pemilu serta menegakkan Undang-Undang Pemilu, dan setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri para Terdakwa, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan lamanya pidana badan dan besarnya pidana denda yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama tersebut kepada para Terdakwa;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PT TTE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Sanana Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Snn, tanggal 2 Juli 2019 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada mereka masing-masing haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 490 Jo. Pasal 282 UU RI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Perma 01 tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Dan Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanana Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Snn tanggal 2 Juli 2019;
3. Membebankan kepada para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding saja sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari SELASA, tanggal 23 JULI 2019 oleh kami : HERU MUSTOFA, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis, MAURID SINAGA, S.H., M.Hum. dan SHD. SINURAYA, S.H., M.H. masing-masing

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PT TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **KAMIS, tanggal 25 JULI 2019** oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dihadiri oleh M. IKBAL DAUD, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

MAURID SINAGA, S.H., M.Hum

HERU MUSTOFA, S.H., M.H.

ttd

SHD. SINURAYA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

M. IKBAL DAUD, S.H.

Untuk turunan yang sah

Pengadilan Tinggi Maluku Utara

Panitera,

A. HAIR, SH

NIP. 196111101990031002

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PT TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)